



# PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Raya Panglegur KM.03, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116  
Website : [dpmptsp-pamekasan.com](http://dpmptsp-pamekasan.com). E-Mail : [dpmptsp@pamekasankab.go.id](mailto:dpmptsp@pamekasankab.go.id)  
Pengaduan : [pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com](mailto:pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com) Telp/WA/SMS : 081933094554

### SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0097/432.316/I/2023

Nama Lembaga  
Alamat Lembaga

N P S N

Program Pendidikan

- Nama Yayasan
- Alamat

Nama Kepala Sekolah  
Dasar Pemberian Izin

Dasar Pemberian Izin

Jangka Waktu Izin

Berlakunya Izin

Izin diberikan dengan ketentuan

: **TK PLUS BUSTANUL ULUM**

: Dusun Bertah Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

: -

: Formal

: **YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL MISBAHUL ADIM**

: Dusun Bertah Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

: **MISBAHUL MUNIR, S.Pd.I**

: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan

Nomor : **421.9/61/432.301/2023** Tanggal : 9 Januari 2023

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Peksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

: **9 Januari 2026**

: Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.

- a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN  
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

A.n BUPATI PAMEKASAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PAMEKASAN



**SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19730802 199302 1 001